



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN

Alamat Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja 81116

Telepon (0362) 25571 Fax. (0362) 25571

Laman <http://ftk.undiksha.ac.id>

K E P U T U S A N

DEKAN FAKULTAS TEKNIK DAN KEJURUAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Nomor : 696 /UN48.11/KM/2020

Tentang :

Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Peserta LKTI Tingkat Nasional Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha

Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha

- Menimbang : 1. Bahwa guna kelancaran kegiatan LKTI Tingkat Nasional, maka dipandang perlu diterbitkan SK Dekan tentang pengangkatan Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Peserta LKTI Tingkat Nasional Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas, maka namanya yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Dekan FTK Undiksha ini ditunjuk sebagai dosen pembimbing dan mahasiswa peserta kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tanggal 8 juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 No. 78, tambahan Lembaga Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara RI Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 41, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010, perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2007 tanggal 27 Juli 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 155/U/1998 tanggal 30 juni 1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
- Memperhatikan : Usulan yang diajukan Koordinator dosen pembimbing dan mahasiswa peserta LKTI Tingkat Nasional Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Dosen pembimbing dan mahasiswa peserta LKTI Tingkat Nasional Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha
- Kesatu : Membentuk dosen pembimbing dan mahasiswa peserta LKTI Tingkat Nasional Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Dekan FTK Undiksha;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dibuat dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : Di Singaraja

Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Dekan

I GEDE SUDIRTHA


NIP 197106161996021001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor : /UN48.11/KM/2020
Tanggal : 26 Oktober 2020
Tentang : Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Peserta LKTI Tingkat Nasional Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha

Pengarah : Dr. I Gede Sudirtha, S.Pd., M. Pd. (Dekan FTK)
Penanggung Jawab : Cok. Istri Raka Marsiti, S.Pd., M.Pd. (Wakil Dekan III)
Dr. Ketut Agustini, S.Si., M.Si. (Wakil Dekan I)
Dr. Komang Setemen, S.Si., M.T. (Wakil Dekan II)

No	Nama	Nama Kegiatan	Dosen Pembimbing
1	Ageng Panji Tri Atmojo	LKTI Nasional "GO-TANI Portal Informasi dan Pengetahuan Seputar Pertanian"	Ida Bagus Nyoman Pascima, S.Pd., M.Cs.
	I Putu Tedi Sogun		
	I Putu Dedi Wira Darmawan		

Ditetapkan : Di Singaraja
Pada tanggal : 26 Oktober 2020
Dekan,



I GEDE SUDIRTHA
NIP 197106161996021001